

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nomor 3.
Tahun 1954.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 6 TAHUN 1953 (6/1953)

Tentang: Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952
hal "Hukuman Jabatan" bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa
Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2 Juli 1953
No. 8803/XV/A/53;

Menimbang: 1. Pemerintah Pusat telah mengadakan peraturan tentang Hukuman
Jabatan bagi pegawai Negeri tersebut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 1952;
2. Dipandang perlu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952
tersebut dinyatakan berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 21 ayat (1);
2. Undang-undang Nomor 3 dan 19 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 1950;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 24 September, 3
dan 12 Nopember 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan "Peraturan tentang pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 1952 hal "Hukuman Jabatan" bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagai berikut:

Pasal 1

Menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang "Hukuman
Jabatan" mutatis mutandis berlaku bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tersebut diatas, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkannya dan berlaku surut sampai tanggal 22 Pebruari 1952.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta, 12 Nopember 1953 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta
-----------------------------------	---

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Istimewa Yogyakarta
tanggal 14 April 1954

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1953
Tentang: "Hukuman Jabatan"

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan perlu dinyatakan berlaku (toepasselijk verklaard) bagi pegawai-pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, karena bilamana Daerah membuat Peraturan sendiri akan menemui kesulitan-kesulitan, diantaranya diragu-ragukan apakah Pemerintah Daerah berhak memberi kewajiban kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952.
2. Oleh karena dalam praktek Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tersebut sudah dijalankan terhadap pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan ini berlaku surut sampai tanggal 22 Pebruari 1952.
3. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tersebut dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 202.